



P E N E T A P A N

No.1496/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HARTUTIK, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tanjungsari RT.021, RW.007, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No.1496/Pdt.P/2012/ PN.Kpj. telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran bernama FENNI ANGGRAINI lahir di Malang tanggal 21 Mei 1995 ;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No.5442/DSP/1996 tertanggal 5 Agustus 1996 ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama yang semula bernama FENNI ANGGRAINI, lahir di Malang 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK dibetulkan menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah dan membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama FENNI ANGGRAINI lahir di Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK dirubah menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Nopember 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507236607650001 tanggal 03 Pebruari 2005 atas nama HARTUTIK dan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507232801620001 tanggal 05-07-2008 atas nama JAENG SISWOYO, diberi tanda P-1 ;



- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No.14/14/IV/1985 tanggal 3 April 1985 atas nama Jaeng Siswoyo dengan Hartutik, diberi tanda P-2 ;
 - 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5442/DSP/1996 tanggal 05 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama FENNI ANGGRAINI, diberi tanda P-3
 - 4 Foto copy Kartu Keluarga No.3507230208050109 atas nama Kepala Keluarga JAENG SISWOYO, diberi tanda P-4 ;
 - 5 Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Tasikmadu I No. DN-05 Dd 0047101 tanggal 23 Juni 2007 atas nama FENNI ANGGRAENI, diberi tanda P-5 ;
 - 6 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Malang, No. DN-05 DI 0037558 tanggal 7 Mei 2010 atas nama FENNI ANGGRAENI, diberi tanda P-6 ;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TRISNO WAHYUDI dan SLAMET RIYADI,BA,yang setelah bersumpah menurut cara agamnya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 TRISNO WAHYUDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaeng Siswoyo pada tahun 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - DIAH RIRIN LESTARI, lahir tanggal 03 Pebruari 1990 ;
 - FENNI ANGGRAENI, lahir tanggal 21 Mei 1995 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama FENNI ANGGRAINI lahir di Karangploso, Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK dirubah menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya FENNI ANGGRAINI ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di Sekolah Dasar sudah memakai nama FENNI ANGGRAENI ;

1 SLAMET RIYADILBA. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaeng Siswoyo pada tahun 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - DIAH RIRIN LESTARI, lahir tanggal 03 Pebruari 1990 ;
 - FENNI ANGGRAENI, lahir tanggal 21 Mei 1995 ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama FENNI ANGGRAINI lahir di Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK dirubah menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tertulis namanya FENNIN ANGGRAINI ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sejak sekolah di Sekolah Dasar sudah memakai nama FENNI ANGGRAENI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5442/DSP/1996 atas nama FENNI ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dari semula nama anak Pemohon tertulis FENNI ANGGRAINI dirubah menjadi FENNI ANGGRAENI dengan alasan karena supaya disesuaikan dengan ijazah SD dan SMP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon HARTUTIK dengan JAENG SISWOYO telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya diberi nama FENNI ANGGRAENI, lahir pada tanggal 21 Mei 1995 di Kecamatan Karangploso, Kabupagten Malang ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5442/DSP/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, nama anak Pemohon tersebut tertulis FENNI ANGGRAINI ;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah bersekolah dan memperoleh ijazah sehingga pemohon telah mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi FENNI ANGGRAENI. Demikian pula setelah anak pemohon tersebut bersekolah di Sekolah Dasar sudah menggunakan nama FENNI ANGGRAENI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran dengan nama FENNI ANGGRAINI, maka perubahan nama anak pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sehingga perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan merubah nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.5442/DSP/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang yang semula FENNI ANGGRAINI lahir di Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK dirubah menjadi FENNI ANGGRAENI lahir di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Mei 1995 anak perempuan dari ayah-Ibu JAENG SISWOYO dan HARTUTIK ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran No. 5442/DSP/1996 atas nama FENNI ANGGRAINI mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 26 Nopember 2012** oleh **Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LANDJAR DJUARI, SH.

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----|---|
| Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Ongkos panggilan | Rp. | 125.000,- |
| ATK | Rp. | 50.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)